

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN

PRU Accident Shield

Tentang Produk

PRU Accident Shield merupakan Produk Asuransi Jiwa Berjangka dari PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) bagi nasabah PT Bank Central Asia, dengan pembayaran Premi berkala.

Produk ini tersedia dalam mata uang rupiah dan memiliki masa pertanggungan 15 tahun atau selama Polis masih aktif dengan masa pembayaran Premi 10 tahun.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis yang ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia dan hanya dapat dipasarkan untuk Warga Negara Indonesia.

Produk Asuransi ini telah tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Tertanggung

Seseorang yang atas jiwanya diadakan pertanggungan di mana nama dan jenis pertanggungannya tercantum dalam Ringkasan Polis serta kedudukannya tidak dapat digantikan oleh orang lain.

Pemegang Polis

Perseorangan yang mengadakan perjanjian pertanggungan dengan Penanggung, yang merupakan nasabah Kartu Kredit.

Kami

Prudential Indonesia selaku Penanggung Manfaat Asuransi yang akan diterima sesuai dengan Polis.

Penerima Manfaat

Pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi apabila Pemegang Polis meninggal dunia sebelum atau pada saat yang sama dengan meninggalnya Tertanggung.

Polis

Dokumen yang dikeluarkan oleh Penanggung yang memuat syarat-syarat perjanjian pertanggungan.

Manfaat Asuransi apa saja yang akan didapatkan melalui produk ini?

Kondisi Tertanggung	Uang Pertanggungan	Pengembalian Premi
Jika Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan dalam masa berlakunya asuransi	✓*	✗
Jika Tertanggung meninggal dunia karena sebab alami dalam masa berlakunya asuransi	✗	✓**
Jika Tertanggung menderita Cacat Tetap Total karena Kecelakaan dalam masa berlakunya asuransi	✓*	✗
Jika Tertanggung menderita Cacat Tetap Sebagian karena Kecelakaan dalam masa berlakunya asuransi	✓*	✗
Jika Tertanggung menderita Luka Bakar karena Kecelakaan dalam masa berlakunya asuransi	✓*	✗
Jika Tertanggung menderita Patah Tulang Kompleks karena Kecelakaan dalam masa berlakunya asuransi	✓*	✗
Jika Tertanggung masih hidup dan Polis masih aktif dalam jangka waktu tertentu	✗	✓**

* sesuai dengan ketentuan Polis dan Tabel Manfaat Asuransi **PRU** Accident Shield
 ** sesuai dengan ketentuan Polis

Uang Pertanggungan

Sejumlah uang yang merupakan nilai pertanggungan yang akan dibayarkan oleh Kami jika syarat-syarat pembayaran sebagaimana tertera pada ketentuan Polis terpenuhi.

Tabel Manfaat Risiko Kecelakaan

Manfaat	Uang Pertanggungan			
	Plan A	Plan B	Plan C	Plan D
Meninggal Dunia	100.000.000	150.000.000	200.000.000	250.000.000
Cacat Tetap Total	100.000.000	150.000.000	200.000.000	250.000.000
Cacat Tetap Sebagian (maksimum)	100.000.000	150.000.000	200.000.000	250.000.000
Patah tulang kompleks (maksimum)	2.500.000	3.750.000	5.000.000	6.250.000
Luka bakar (maksimum)	5.000.000	7.500.000	10.000.000	12.500.000

Ilustrasi Manfaat Asuransi

Tertanggung berusia 30 tahun membeli produk asuransi **PRU** Accident Shield plan A atas pertanggungan dirinya dengan pembayaran Premi bulanan sebesar Rp295.000,00 per bulan. Apabila Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan, Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan sebesar Rp100.000.000,00 kepada Penerima Manfaat selama pengajuan klaim Manfaat Asuransi ini memenuhi ketentuan Polis.

Apabila Tertanggung mengalami Cacat Tetap Total sebagai akibat langsung dari dan semata-mata karena Kecelakaan, Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan sebesar Rp 100.000.000 kepada Penerima Manfaat selama pengajuan klaim Manfaat Asuransi ini memenuhi ketentuan Polis.

Apabila Tertanggung mengalami Cacat Tetap Sebagian sebagai akibat langsung dari dan semata-mata karena Kecelakaan, Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan sebesar Rp 100.000.000 kepada Penerima Manfaat selama pengajuan klaim Manfaat Asuransi ini memenuhi ketentuan Polis.

Apabila Tertanggung mengalami Patah Tulang Kompleks sebagai akibat langsung dari dan semata-mata karena Kecelakaan, Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan sebesar maksimum Rp 2.500.000 kepada Penerima Manfaat selama pengajuan klaim Manfaat Asuransi ini memenuhi ketentuan Polis.

Apabila Tertanggung mengalami Luka Bakar sebagai akibat langsung dari dan semata-mata karena Kecelakaan, Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan sebesar maksimum Rp 5.000.000 kepada Penerima Manfaat selama pengajuan klaim Manfaat Asuransi ini memenuhi ketentuan Polis.

PRUAccident Shield

Bagaimana cara mengajukan Polis?

1

Pastikan calon Pemegang Polis merupakan pemegang Kartu Kredit BCA

2

Pastikan calon Pemegang Polis berusia 21 (18 jika sudah menikah) – 55 tahun (ulang tahun sebenarnya) dan usia masuk Tertanggung: 18 – 55 tahun (ulang tahun sebenarnya).

3

Pastikan Pemegang Polis menjawab pertanyaan yang diajukan oleh tenaga pemasar Telemarketing

Kewajiban Anda sebagai Pemegang Polis

- ▶ Memberikan informasi dengan benar dan lengkap
- ▶ Membayar Premi tepat waktu sebelum jatuh tempo secara berkala (bulanan atau tahunan) untuk memastikan Polis tetap aktif

Berapa lama Anda dapat mempelajari Polis (masa Free Look)

1

Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis ('Masa Mempelajari Polis')

2

Jika Pemegang Polis tidak setuju dengan ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat membatalkan Polis dengan cara memberitahukan hal tersebut kepada Penanggung baik secara tertulis maupun verbal.

3

Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan Penerbitan Polis, jika ada, dengan mengkreditkan Premi tersebut ke rekening Kartu Kredit dan Polis dianggap batal sejak Tanggal Mulai Berlaku Pertanggungan dan Penanggung tidak berkewajiban membayar Manfaat Asuransi apa pun, serta dokumen Polis dianggap tidak berlaku lagi.

4

Pemegang Polis tidak berhak untuk membatalkan Polis dalam hal Pemegang Polis pernah mengajukan perubahan Polis dan melakukan transaksi Polis dan mengajukan klaim atas Manfaat Asuransi yang ditanggung dalam Polis ini.

Hal apa saja yang dapat menyebabkan Polis berakhir/tidak berlaku dan bagaimana cara Pemulihan Polis?

Polis berakhir dan dokumen Polis dianggap tidak berlaku lagi, apabila:

- i. Pemegang Polis tidak lagi menjadi pemegang Kartu Kredit;
- ii. Pada saat pembatalan Kartu Kredit dilakukan oleh Pemegang Polis atau Bank;
- iii. Tertanggung meninggal dunia atau mengalami Cacat Tetap Total, atau manfaat untuk Cacat Tetap Sebagian telah mencapai 100% (seratus perseratus);
- iv. Pada Tanggal Berakhirnya Pertanggungan;
- v. Tanggal dimana Penanggung menerima pemberitahuan baik tertulis maupun verbal dari Pemegang Polis untuk membatalkan atau mengakhiri Polis;
- vi. Pada saat Penanggung menyetujui pengajuan klaim sejumlah maksimum Manfaat Asuransi atas Tertanggung;
- vii. Tanggal Penanggung membatalkan pertanggungan atas Tertanggung karena alasan penipuan yang dilakukan oleh Tertanggung/Pemegang Polis atau terdapat informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Penanggung yang keliru dan tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan oleh Tertanggung/Pemegang Polis;

- viii. Adanya suatu keputusan dari Pemerintah Indonesia bahwa kelanjutan Polis akan melanggar atau Penanggung melakukan pelanggaran undang-undang apa pun; atau
- ix. Polis batal atau berakhir berdasarkan syarat dan ketentuan Polis, tergantung peristiwa mana yang terjadi lebih dahulu. Dalam hal Polis berakhir, maka Penanggung tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Asuransi atau jenis pembayaran apa pun serta dokumen Polis dianggap tidak berlaku lagi.

Dalam hal Polis menjadi lewat waktu (*lapsed*), Polis dapat dipulihkan kembali atas persetujuan Penanggung dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. Pemulihan Polis diajukan dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak Polis menjadi lewat waktu (*lapsed*);
- ii. Pemegang Polis melunasi seluruh Premi yang tertunggak dan telah jatuh tempo; dan
- iii. Pemegang Polis memenuhi syarat-syarat underwriting dan syarat-syarat lainnya yang dapat ditetapkan secara wajar oleh Penanggung.

Hal yang menyebabkan Polis batal dan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan

1

Jika Tertanggung tidak jujur atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi data kesehatan, pekerjaan, dan hobi.

2

Jika Tertanggung meninggal dunia atau menderita Cacat Tetap Total, Cacat Tetap Sebagian, Luka Bakar, atau Patah Tulang Kompleks disebabkan diantaranya oleh hal-hal sebagai berikut:

- i. **tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan atas Polis;**
- ii. **tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tertanggung atau perlawanan yang dilakukan oleh Tertanggung pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang (termasuk Tertanggung) yang dijalankan oleh pihak yang berwenang; atau**
- iii. **tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Tertanggung baik yang dilakukannya dalam keadaan sadar/waras atau pun dalam keadaan tidak sadar/tidak waras;**
- iv. **hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan;**

Untuk hal lainnya yang dapat menyebabkan manfaat tidak dapat dibayarkan mengacu pada Polis yang akan diterbitkan jika pengajuan disetujui.

Premi

1

Premi adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung yang merupakan syarat diadakannya pertanggungan berdasarkan Polis.

Plan	Premi
Plan A	Rp295,000
Plan B	Rp367,000
Plan C	Rp382,000
Plan D	Rp416,667

2

Premi dibayarkan kepada Penanggung dengan cara ditagihkan secara otomatis dari Kartu Kredit Pemegang Polis.

3

Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah termasuk biaya pengadaan Polis dan pencetakan dokumen, biaya pos dan telekomunikasi, komisi bank serta remunerasi karyawan.

4

Pemegang Polis berkewajiban untuk melunasi Premi dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi (selanjutnya disebut "Masa Leluasa")

5

Jika sampai dengan berakhirnya Masa Leluasa Premi tidak dibayar lunas, maka Polis akan berhenti berlaku karena telah menjadi lewat waktu (*lapsed*) terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi dan Penanggung tidak berkewajiban untuk membayar apa pun. Pembayaran Premi yang dilakukan dalam Masa Leluasa tidak dikenakan bunga.

Risiko yang perlu diketahui

1) Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

2) Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya. Prudential Indonesia terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

3) Risiko Operasional

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

Bagaimana cara mengajukan Klaim Manfaat Asuransi?

1



Dapatkan **Formulir Klaim** dengan cara menghubungi **Customer Line** Prudential Indonesia. Formulir Klaim juga bisa diunduh di **website** Kami www.prudential.co.id

2



Isi **Formulir Klaim** dengan benar dan lengkap.

3



Persiapkan **dokumen** yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di **website** Kami www.prudential.co.id.

4



Serahkan **Formulir Klaim** beserta dokumen yang diperlukan baik secara langsung maupun melalui pos ke kantor Pusat Prudential Indonesia.

Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

Pemegang Polis dan Tertanggung dapat mengakses berbagai informasi mulai dari pelayanan Polis hingga menyampaikan pengaduan yang dapat disampaikan secara lisan maupun secara tertulis melalui jalur layanan yang disediakan, melalui:

- Customer Line**

1500085

Senin-Sabtu: Pukul 08.00-17.00 WIB

- Customer Care Centre Prudential Indonesia**

Senin – Jumat: Pukul 08.30-16.00 WIB
Prudential Centre, Kota Kasablanka Lt. 15
Jl. Kasablanka Raya 88 - Jakarta Selatan

- Website:** www.prudential.co.id

- E-mail:** customer.idn@prudential.co.id

- Dokumen yang diperlukan untuk penyampaian pengaduan:** Untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis, diperlukan kelengkapan dokumen berupa:

- Surat pengaduan yang menjelaskan nomor Polis, jenis produk, tanggal pemanfaatan produk dan/atau layanan, serta permasalahan yang diajukan.
- Surat kuasa disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemegang Polis, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Pemegang Polis.
- Fotokopi KTP Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.

4. Nomor telepon Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.
5. Dokumen pendukung atas pengaduan, yang dipandang perlu oleh Prudential Indonesia.

Pengaduan secara tertulis akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap dan dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu dengan pemberitahuan kepada Pemegang Polis sebelumnya.

Proses penyelesaian pengaduan diharapkan dapat diselesaikan antara Nasabah (atau Perwakilannya) dengan Prudential Indonesia terlebih dahulu. Jika kesepakatan tidak tercapai maka Nasabah dan Prudential Indonesia dapat menyelesaikannya melalui Lembaga Peradilan, maupun di luar Peradilan, yaitu melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagai lembaga resmi penyelesaian alternatif sengketa atau jalur penyelesaian sengketa lainnya sesuai ketentuan yang disepakati dalam Polis.

- Mengakses informasi Polis melalui fitur My Policies/Polis Ku pada aplikasi Pulse by Prudential (Pulse) yang dapat diakses secara bebas biaya melalui Apple App store atau Google Play Store dengan nama We Do Pulse.

Catatan Penting

- PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Kami.
- Anda diharapkan untuk membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atau pusat informasi dan pelayanan polis Kami atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
- Definisi, Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko serta keterangan lebih lengkap dapat dipelajari pada polis yang akan diterbitkan oleh Prudential Indonesia untuk Pemegang Polis jika pengajuan disetujui.
- PT Bank Central Asia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia.
- Produk Asuransi Jiwa ini adalah Produk Asuransi Jiwa dari PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia). Oleh karenanya Prudential Indonesia bertanggung jawab atas Polis yang diterbitkan dalam Produk Asuransi Jiwa ini.
- Produk ini telah dilaporkan dan memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Penjelasan pembebanan biaya secara lengkap mengacu pada Ketentuan Polis PRUAccident Shield. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk PRUAccident Shield dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Anda wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis PRUAccident Shield.

- Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara lain yang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Produk ini dipasarkan melalui Telemarketing oleh tenaga pemasar berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- PRUAccident Shield adalah produk asuransi dari PT Prudential Life Assurance. Produk ini bukan tabungan atau deposito. Produk asuransi ini tidak termasuk dalam cakupan program pemerintah.
- Dengan menjawab pertanyaan dan menyetujui pernyataan dari Telemarketing, Tertanggung setuju untuk menerima informasi penawaran produk dan layanan terbaru dari Prudential Indonesia atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Prudential Indonesia apabila dianggap perlu.
- Prudential dapat menolak pengajuan asuransi jika tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.



PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)